

PERJANJIAN PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA

ANTARA

PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk

DENGAN

PT TRIAS SPUNINDO INDUSTRI

Nomcr : 58/PPJTK/HRGA-MSJ/VIII/2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-08-2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

Sasongko Basuki, selaku Direktur Utama, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. Multi Spunindo Jaya Tbk, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 8 Desember 2016 dihadapan Maria Tjandra, SH., Notaris di Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagaiPIHAK PERTAMA

Teguh Luntoro, selaku Direktur Utama, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama PT Trias Spunindo Industri, yang berkedudukan di Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur, didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 88 tanggal 27 Agustus 2018 dihadapan Sitaresmi Puspadewi Subianto., Notaris di Surabaya;
Selanjutnya disebut sebagaiPIHAK KEDUA

Kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan;

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang menyediakan jasa penyediaan tenaga kerja;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha Poliester Nonwoven Geotekstil
3. Bahwa PIHAK KEDUA dalam menjalankan usahanya bermaksud menggunakan jasa penyediaan tenaga kerja PIHAK PERTAMA ;
4. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia bekerjasama sebagai jasa penyediaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada poin 3;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Penyediaan Jasa Tenaga Kerja guna menunjang atau mendukung kegiatan usaha PIHAK KEDUA dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
Objek Perjanjian

PIHAK PERTAMA menempatkan para pekerja/buruhnya di Perusahaan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK KEDUA dan atas hal tersebut PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran dari PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 7;

Pasal 2 **Tujuan**

Tujuan perjanjian ini adalah dalam rangka menunjang dan mendukung kegiatan usaha PIHAK KEDUA;

Pasal 3 **Kewajiban Pihak Pertama**

1. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab untuk menempatkan para pekerja/buruhnya di perusahaan PIHAK KEDUA untuk bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
2. PIHAK PERTAMA bertanggungjawab atas kelancaran proses pekerjaan yang menjadi kewajibannya;
3. PIHAK PERTAMA berkewajiban melakukan pengawasan langsung secara rutin setiap hari kerja terhadap para pekerja/buruh yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA serta memberikan laporan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang:
 - a. Absensi/daftar kehadiran para pekerja/buruh secara rutin;
 - b. Data para pekerja/buruh dan perjanjian kerja antara PIHAK PERTAMA dengan para pekerja/buruh yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA;
 - c. Hasil pekerjaan dan hasil evaluasi tentang kinerja pekerja/buruh PIHAK PERTAMA;
 - d. Surat Tugas (panggilan kerja) bagi pekerja/buruh yang baru masuk dan Surat Keterangan Berhenti bagi pekerja/buruh yang keluar atau diberhentikan;
4. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas perhitungan dan pembayaran upah termasuk pembayaran lembur, insentif, bonus masa kerja 5 tahunan, tunjangan-tunjangan iainnya baik itu tunjangan untuk pekerja/buruh tersebut maupun keluarganya seperti tunjangan kematian, tunjangan kelahiran, potongan-potongan dan tunjangan hari raya pekerja/buruh, termasuk biaya-biaya dinas luar pada akhir periode serta menjamin kebenaran data yang dibuat dan kemudian dilaporkan, serta untuk diclaimkan kepada PIHAK KEDUA;
5. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja/buruhnya, serta melakukan pendataan untuk selanjutnya dilaporkan pada PIHAK KEDUA;
6. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab atas segala kerugian dan kehilangan barang milik PIHAK KEDUA yang disebabkan oleh pekerja/buruh PIHAK PERTAMA, berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
7. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab terhadap :
 - a. Penyelesaian administrasi dan jaminan kesehatan serta keselamatan kerja untuk para pekerja/buruh yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA ;
 - b. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); Jaminan Kematian (JKM); Jaminan Hari Tua (JHT); Jaminan Pensiun (JPN)
 - c. Kepesertaan Asuransi Kesehatan /BPJS Kesehatan;
 - d. Kepesertaan asuransi swasta tambahan untuk level Head dan Supervisor;
 - e. Penyediaan seragam serta alat pelindung diri;

- f. Fasilitas kendaraan beserta Bahan Bakar Minyak, untuk pekerja/buruh level Head dan Supervisor;
 - g. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial;
 - h. Pelaksanaan disiplin dan tata tertib kerja termasuk pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA dan;
 - i. Segala hal terkait hubungan ketenagakerjaan dengan para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA;
8. PIHAK PERTAMA wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA apabila :
- a. Pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA mengambil cuti, pemberitahuan tersebut dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelumnya;
 - b. Terdapat pergantian pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) hari sebelum pergantian tersebut dilakukan;
9. PIHAK PERTAMA wajib mengganti dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan kualifikasi dan persetujuan dari PIHAK KEDUA apabila ada pekerja/buruh yang cuti / tidak masuk bekerja, agar proses operasional di perusahaan PIHAK KEDUA tidak terganggu;

Pasal 4 **Kewajiban Pihak Kedua**

1. PIHAK KEDUA berkewajiban membayar kepada PIHAK PERTAMA biaya jasa pengelolaan (*Management Fee*) sebesar 5% dari total upah (di luar pembayaran BPJS) dan mengganti besaran upah yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA untuk para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di perusahaan PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Pasal 7;
2. PIHAK KEDUA bersedia memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ;
3. PIHAK KEDUA bersedia menanggung premi BPJS Ketenagakerjaan serta Asuransi Kesehatan/ BPJS Kesehatan sesuai dengan Pasal 9 dalam perjanjian ini;
4. PIHAK KEDUA membayar pajak sesuai dengan Pasal 11 dalam perjanjian ini;
5. PIHAK KEDUA menyediakan fasilitas makan secara gratis kepada para pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA ;
6. PIHAK KEDUA memberikan sarana dan prasarana guna kelancaran aktifitas proses produksi para pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA;

Pasal 5 **Jumlah serta Kualifikasi Tenaga Kerja**

1. PIHAK PERTAMA sanggup untuk menyediakan jasa tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan aktifitas usaha PIHAK KEDUA serta wajib untuk menyediakan tenaga kerjanya dalam jumlah maupun kualifikasi yang dibutuhkan oleh

- PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menerima, menolak maupun meminta penggantian pekerja/buruh PIHAK PERTAMA apabila kualifikasi pekerja/buruh tersebut tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh PIHAK KEDUA atau pekerja/buruh PIHAK PERTAMA tidak dapat mentaati peraturan perusahaan PIHAK KEDUA seperti yang diatur dalam Pasal 13 dalam perjanjian ini;
 3. Apabila PIHAK KEDUA membutuhkan tenaga kerja diluar jumlah yang telah disepakati bersama, maka PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan tenaga kerja yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA, sedangkan mengenai pembiayaan akan dimusyawarahkan kedua belah pihak;
 4. PIHAK KEDUA berhak memberitahukan adanya efisiensi produksi yang mengakibatkan pengurangan jumlah tenaga kerja PIHAK PERTAMA dengan pemberitahuan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelumnya;
 5. Dalam hal pekerja/buruh PIHAK PERTAMA tidak mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dalam perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA dapat langsung mengembalikan pekerja/buruh kepada PIHAK PERTAMA tanpa harus menunggu waktu 7 (tujuh) hari pemberitahuan terlebih dahulu;

Pasal 6 **Waktu dan Hari Kerja**

1. PIHAK PERTAMA menempatkan pekerja/buruhnya di Perusahaan PIHAK KEDUA dalam waktu kerja 7 (tujuh) jam sehari untuk 6 (enam) hari kerja atau 8 (delapan) jam sehari untuk 5 (hari) hari kerja atau 40 (empat puluh) jam seminggu;
2. PIHAK PERTAMA menempatkan pekerja/buruhnya di Perusahaan PIHAK KEDUA untuk 6 (enam) hari kerja dengan libur 1 (satu) hari atau 5 (lima) hari kerja dengan libur 2 (dua) hari dalam 1 (satu) minggu terkecuali hari-hari yang ditentukan oleh pemerintah sebagai hari libur resmi;
3. PIHAK PERTAMA menempatkan pekerja/buruhnya di Perusahaan PIHAK KEDUA dengan pengaturan hari dan jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan permintaan PIHAK KEDUA;

Pasal 7 **Imbalan**

1. PIHAK PERTAMA mendapatkan imbalan berupa *Management fee sebesar 5 %* dari total upah, diluar pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
2. PIHAK PERTAMA memberikan upah pekerja/buruhnya yang dipekerjakan pada PIHAK KEDUA yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku minimal senilai UMK Kabupaten Sidoarjo atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak;
3. Penggantian pembayaran upah oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
 - a. PIHAK PERTAMA memasukan *invoice* kepada PIHAK KEDUA pada tanggal 2 (dua) atau 3 (tiga) pada bulan berikutnya;

- b. PIHAK KEDUA mencairkan *invoice* dari PIHAK. PERTAMA paling lama pada tanggal 25 (dua puluh lima);
- c. PIHAK PERTAMA akan mentransfer gaji pekerja/buruhnya paling lama setiap akhir bulan berjalan pada rekening bank BCA;
- d. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dengan mentransfer ke Rekening Bank PIHAK PERTAMA pada *Bank Central Asia Cabang Galaxy Surabaya; Nonwr : 7880853885; atas nama Multi Spunindo Jaya PT, atau ke Bank UOB Indonesia Cabang Panglima Sudirman Surabaya, Nomor : 3033020692 atas nama PT Multi Spunindo Jaya*, dengan di cantumkan nomor invoice tagihan;

Pasal 8

Atribut dan Kelengkapan Kerja

1. Setiap pekerja/buruh yang ditempatkan PIHAK PERTAMA di Perusahaan PIHAK KEDUA wajib memakai seragam kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak;
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan seragam kerja dan sepatu kerja para pekerja/buruh yang ditempatkan pada Perusahaan PIHAK KEDUA;

Pasal 9

Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Kesehatan

PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikutsertakan para pekerja/buruhnya yang ditempatkan pada Perusahaan PIHAK KEDUA pada program asuransi yang diselenggarakan PT. BPJS Ketenagakerjaan meliputi : Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun dan pembayaran premi asuransi prosentasenya sesuai ketentuan BPJS Ketenagakerjaan yang pembayarannya akan ditagihkan kepada PIHAK KEDUA serta program BPJS Kesehatan;

Pasal 10

Tunjangan Hari Raya Keagamaan

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan Tunjangan Hari Raya Keagamaan kepada para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari raya keagamaan dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan THR;
 - b. Masa kerja lebih dari 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus mendapatkan THR: $(\text{Masa kerja}/12) \times \text{upah/bulan}$;
 - c. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih secara terus-menerus mendapatkan 1 (satu) kali upah/bulan;
 - d. Atau sesuai nilai perhitungan yang ditetapkan di Perjanjian Kerja Bersama PIHAK PERTAMA;
2. Setelah melakukan pembayaran THR sebagaimana diatur dalam ayat (1), PIHAK PERTAMA dapat melakukan klaim pembayaran THR kepada PIHAK KEDUA yang

disertai dengan bukti pembayaran THR kepada para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA;

3. Ditambah management fee sebesar 5 % dan PPN sebesar 11% dari management fee;
4. Terhadap adanya klaim pembayaran THR dari PIHAK PERTAMA di atas, PIHAK KEDUA akan memenuhi klaim tersebut dengan melakukan pembayaran THR kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Hari Raya Idul Fitri;
5. PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan THR kepada para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri;

Pasal 11 **Pembayaran Pajak**

1. PPH Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) ditanggung PIHAK PERTAMA yang dipotong langsung oleh PIHAK KEDUA dari *management fee* yang diterima PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA wajib menyerahkan bukti pemotongan PPH 23 asli kepada PIHAK PERTAMA;
2. PPH (Pajak Penghasilan) Pasal 21; yang timbul dari pembayaran upah pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang dibayarkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja/buruh PIHAK PERTAMA, sedangkan untuk pembayaran dan pelaporan kepada Kantor Pajak setempat menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
3. PPN sebesar 11 % (sebelas persen) dari *management fee* ditanggung oleh PIHAK KEDUA dan disetorkan ke Kantor Kas Negara oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA wajib menyerahkan faktur pajak lembar pertama kepada PIHAK KEDUA;

Pasal 12 **Hubungan Hukum Antara Pekerja/Buruh dengan Pihak Pertama**

1. Bahwa hubungan kerja yang terjadi antara PIHAK PERTAMA dengan Para pekerja/buruhnya yang ditempatkan di Perusahaan PIHAK KEDUA adalah murni sebagai pekerja/buruh PIHAK PERTAMA, sehingga perlindungan upah, kesejahteraan, syarat-syarat serta perselisihan yang timbul akibat hubungan kerja menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sepenuhnya;
2. Pekerja/buruh yang dipekerjakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA adalah pekerja/buruh PIHAK PERTAMA dan sama sekali tidak ada hubungan kerja antara pekerja/buruh tersebut dengan PIHAK KEDUA, sehingga PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala aktifitas pekerja/buruhnya, baik di dalam perijinan, ketenagakerjaan, perpajakan maupun apabila terjadi perselisihan hubungan industrial, pemogokan serta akibat-akibatnya;
3. PIHAK KEDUA hanya mempunyai hubungan hukum dengan PIHAK PERTAMA, oleh karenanya PIHAK KEDUA hanya bertanggung jawab dan berkewajiban kepada PIHAK PERTAMA;
4. Tuntutan yang ada dikemudian hari mengenai perijinan ketenagakerjaan, pembiayaan, sumbangan-sumbangan, insentif, perpajakan merupakan kewajiban dari PIHAK

PERTAMA;

5. Apabila terjadi perselisihan ketenagakerjaan, pemutusan hubungan kerja, pemogokan serta akibat-akibatnya dan lain-lain dari pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA tidak akan memberikan ganti rugi apapun, baik kepada PIHAK PERTAMA maupun kepada para pekerja/buruhnya dan status pekerja/buruh tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
6. Untuk kepentingan perusahaan serta memperhatikan prestasi kerja pekerja/buruh PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA menginginkan pengalihan status dari pekerja/buruh PIHAK PERTAMA ke pekerja/buruh PIHAK KEDUA maka kedua belah pihak sepakat tidak akan dikenai biaya administrasi;

Pasal 13 **Kewajiban Pekerja/Buruh**

Dalam hal perjanjian ini, kewajiban para pekerja/buruh PIHAK PERTAMA yang ditempatkan di perusahaan PIHAK KEDUA adalah mentaati segala perintah, tata tertib, keselamatan kerja, dan peraturan perusahaan yang berlaku pada PIHAK KEDUA, di antaranya adalah sebagai berikut;

1. Melaksanakan tugas PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab;
2. Patuh kepada perintah-perintah yang diberikan atasan yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA atau perintah-perintah langsung dari PIHAK KEDUA;
3. Mentaati peraturan/ ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku di PIHAK KEDUA dan peraturan di perusahaan yang sifatnya secara tertulis maupun tidak tertulis serta kesepakatan kerja yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
4. Bersedia ditempatkan/ ditugaskan/ dimutasi dimana saja di seluruh unit kerja dan di seluruh wilayah kerja PIHAK KEDUA;
5. Wajib hadir/ berada ditempat tugas dan meninggalkan pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan;
6. Wajib memakai baju kerja dan perlengkapan kerja yang telah disediakan baik oleh PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA serta mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan kerja dan perlindungan kerja yang berlaku di PIHAK KEDUA;
7. Wajib menjaga serta memelihara semua peralatan milik PIHAK KEDUA dengan sebaik-baiknya;
8. Wajib memeriksa semua peralatan/perlengkapan kerja dan mesin-mesin sebelum memulai pekerjaan dan/atau meninggalkan pekerjaan sehingga tidak akan menimbulkan bahaya, kerusakan dan/atau mengganggu pekerjaan;
9. Memberikan kepada PIHAK KEDUA segala informasi yang menyangkut tugas/ pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya setiap saat apabila PIHAK KEDUA membutuhkan;
10. Wajib memegang teguh rahasia perusahaan dan tidak memberikan keterangan-keterangan kepada pihak lain, serta tidak membicarakan di luar hubungan dinas segala persoalan dan informasi maupun data yang diperoleh mengenai PIHAK KEDUA, terkecuali dengan ijin PIHAK KEDUA;

11. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 10 pasal ini terus berlaku walaupun pekerja/buruh PIHAK PERTAMA tidak lagi bekerja pada PIHAK KEDUA;
12. Tidak melakukan tindak kejahatan baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/ tindakan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administrasi, finansial dan/atau dapat merusak citra PIHAK KEDUA;
13. Tidak melakukan kesalahan berat, antara lain sebagai berikut :
 - a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan/atau uang milik PIHAK KEDUA;
 - b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan PIHAK KEDUA;
 - c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;
 - d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;
 - e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pimpinan di lingkungan kerja;
 - f. Membujuk teman sekerja atau pimpinan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik PIHAK KEDUA yang menimbulkan kerugian bagi PIHAK KEDUA;
 - h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pimpinan dalam keadaan bahaya di tempat kerja;
 - i. Membongkar atau membocorkan rahasia PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara;
 - j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - k. Merokok di area yang di larang oleh PIHAK KEDUA;
 - l. Tidur atau malas-malasan pada waktu menjalankan tugas;
14. Bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku di perusahaan PIHAK KEDUA sebagai akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh pekerja/buruh PIHAK PERTAMA di dalam melaksanakan tugas pekerja/buruh yang menjadi tanggung-jawabnya;

Pasal 14 **Penempatan Pekerja/Buruh**

PIHAK KEDUA berhak mengatur mekanisme pelaksanaan kerja, penempatan dan pemindahan pekerja/buruh PIHAK PERTAMA sesuai kebutuhan PIHAK KEDUA dan sesuai dengan tingkat kebutuhan pada tiap-tiap departemen dan PIHAK KEDUA akan memberitahukan data perubahan penempatan atau pemindahan pekerja/buruh kepada PIHAK PERTAMA;

Pasal 15 **Jangka Waktu Perjanjian Penggunaan Jasa**

Jangka waktu berlakunya perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak *tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 31 Juli 2030* dan dapat diperpanjang otomatis selama 1 tahun, apabila tidak ada pemberitahuan penghentian kerjasama penyediaan jasa tenaga kerja, hingga **30 Juli 2031** dan/atau atas kesepakatan kedua belah pihak untuk memperpendek atau memperpanjang perjanjian;

Pasal 16 **Pembatalan**

1. Kedua belah pihak berhak membatalkan perjanjian ini secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, dan disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (*tigapuluh*) hari sebelumnya, apabila :
 - a. Salah satu pihak tidak mengindahkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian ini;
 - b. Salah satu pihak nyata-nyata melakukan wanprestasi dan atau pelanggaran terhadap isi perjanjian ini;
 - c. Dan sebab lainnya yang belum disebutkan dalam perjanjian ini;
2. Apabila terjadi pembatalan surat perjanjian ini secara sepihak oleh salah satu pihak, maka masing-masing pihak harus sudah menyelesaikan kewajibannya yang masih tertanggung, kecuali masalah upah jika masih ada pekerja/buruh yang masih dipekerjakan oleh PIHAK KEDUA, akan diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah perjanjian berakhir;
3. Bahwa dalam hal perjanjian kerja berakhir oleh sebab apapun, masing-masing pihak tetap berkewajiban menyelesaikan kewajiban yang masih tertanggung, dan setelah kewajiban terselesaikan, maka masing-masing pihak tidak berhak menuntut kepada Pihak lainnya dalam bentuk apapun juga, baik di luar pengadilan maupun di muka pengadilan;

Pasal 17 **Korespondensi**

1. Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan Perjanjian ini dianggap telah diterima secara sah apabila disampaikan secara tertulis oleh atau kepada :
PIHAK PERTAMA :

Nama : PT Multi Spunindo Jaya Tbk
 Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kab Sidoarjo
 Telepon : 031 - 8971301
 E-mail : bayu.ku@spunindo.com
 PIC : Yohanes Bayu Danang Kurniawan

PIHAK KEDUA :

Nama : PT Trias Spunindo Industri
 Alamat : Desa Jabaran, Kecamatan Balongbendo, Kab Sidoarjo
 Telepon : 031 - 99898888
 E-mail : hrga@tsindustri.com

PIC : Titin Puryani

2. Dalam hal terjadi perubahan data tersebut di atas, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam Perjanjian ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender sebelum perubahan data dimaksud berlaku efektif;

Pasal 18

Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi di luar kemampuan/kendali/kekuasaan para pihak, antara lain bencana alam, seperti tsunami, kebakaran dikarenakan faktor cuaca / alam, dan sesuatu gejala geologi atau meteorologi lainnya, bencana non-alam seperti adanya wabah atau pandemi virus, ataupun keadaan darurat lainnya yang telah ditetapkan Pemerintah yang dapat menghalangi / menghambat / menunda pemenuhan prestasi dari masing-masing pihak;
2. Pihak yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) hari kalender. Apabila tidak melakukan pemberitahuan tersebut, maka keadaan memaksa (*force majeure*) dianggap tidak pernah ada;
3. Pihak yang menerima pemberitahuan wajib memberikan konfirmasi atau jawaban tertulis kepada pihak lain paling lambat 2 (dua) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima;
4. Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tidak menghapuskan kewajiban dalam pemenuhan prestasi melainkan hanya menunda pelaksanaan;

Pasal 19

Penyelesaian Sengketa

1. Apabila terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
2. Apabila tidak tercapai kata mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Pasal 20

Addendum

Apabila terjadi perubahan atau penambahan terhadap perjanjian selama berlangsungnya perjanjian penggunaan jasa ini, banya berlaku dan mengikat jika dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang dibuat secara tertulis berdasarkan musyawarah dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian ini;

Pasal 21
Penutup

1. Surat perjanjian ini dibuat di Sidoarjo dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (*dua*), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama;
2. Segala perubahan atau penambahan terhadap perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat jika dituangkan dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang dibuat secara tertulis dan disepakati oleh kedua belah pihak, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perjanjian ini;

Dibuat di : Sidoarjo
Pada tanggal : 01 Agustus 2025

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN

PIHAK PERTAMA



SASONGKO BASUKI
Direktur Utama PT MSJ

PIHAK KEDUA



TEGUH LUNTORO
Direktur Utama PT TSI